

ABSTRAK PERATURAN

TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR - PERUBAHAN KEDUA - SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN

2025

PERMENKEU RI 62 TAHUN 2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025 (BN TAHUN 2025 NO.677)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR.

ABSTRAK : - Bahwa meningkatkan daya saing investasi nasional, diperlukan penyesuaian pengaturan insentif terhadap investasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) roda empat sesuai dengan dinamika teknologi. Selain itu, diperlukan langkah untuk mendorong keberlanjutan pengembangan industri teknologi informasi di dalam negeri sesuai dengan *Information and Technology Agreement* (ITA) serta menghindari penafsiran yang berbeda dalam klasifikasi barang melalui penyempurnaan terjemahan bahasa asing pada sistem klasifikasi barang 2022, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU 7 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 57, TLN No.3564); UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); Perpres No. 137 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.275); Perpres No. 55 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.146) sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 79 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No.154); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Keppres 35 Tahun 1993; Permenkeu No.26/PMK.02/2022 (BN Tahun 2022 No.316) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Permenkeu No. 10 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.316); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

pemberian insentif tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen) untuk impor KBLBB roda empat dalam Program *Battery Electric Vehicle* (BEV) hingga 31 Desember 2025 bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria investasi tertentu. Peraturan ini juga melakukan penyempurnaan terjemahan bahasa asing untuk berbagai catatan bagian, bab, pos, dan subpos pada Lampiran II dan III PMK 26/PMK.010/2022 guna harmonisasi klasifikasi. Selain itu, dilakukan penyesuaian pembebanan tarif bea masuk untuk beberapa produk industri teknologi informasi dan komunikasi pada pos tarif tertentu (seperti 8517.62.10, 8517.62.49, dan 8517.62.69). Ketentuan administratif lainnya mencakup kewajiban melampirkan surat persetujuan pemanfaatan insentif dari menteri yang menyelenggarakan urusan investasi dan proses validasi data melalui *Sistem Indonesia National Single Window* (SINSW).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2025 dan diundangkan pada tanggal 8 September 2025.
- Lampiran hal 9-263.